Vol. 1 No. 01 (2024): Februari 2024 https://journal.imfea.or.id/index.php/jkeki/

Optimalisasi Koperasi Sektor Riil di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Adib Muhammad¹, Khairul Anwar², dan Afidah Rozi Anti³ STAIKAP Pekalongan^{1,2} UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan³ adibmuhammad@staikap.ac.id¹ Akhairul236@gmail.com² afidahrozianti99@gmail.com³

ABSTRACT

The aim of this article is to try to elaborate on how real sector cooperatives can develop optimally. This includes the opportunities and challenges of real sector cooperatives. This article was written using the library research method (library research. The data source used is a secondary data source. Secondary data was collected through the study of various literature relevant to the research, namely regarding discussions of cooperatives in the real sector. Meanwhile, in this research on real sector cooperatives, the author uses the approach is descriptive qualitative. The results show that real sector cooperatives have a great opportunity to continue to be developed by exploiting the potential of regional advantages and encouraging them to become the main players in managing this potential for the welfare of society. Meanwhile the challenge is capital and capable resources. Opportunities for this real sector cooperative This means that there are many sectors that can be the main focus of real sector cooperatives, including agriculture, livestock, fisheries, trade, tourism and many other businesses.

Keyword: Cooperatives, Real Sector, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah mencoba mengelaborasi bagaimana koperasi sektor riil bisa berkembang dengan optimal. Termasuk menganalisis terkait peluang dan tantangan koperasi sektor riil tersebut. Artikel ini ditulis dengan metode library research (penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yaitu tentang pembahasan koperasi di sektor riil. Sedangkan dalam penelitian koperasi sektor riil ini pendekatan yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukan bahwa Koperasi sektor riil memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah dan didorong menjadi pemain utama dalam mengelola potensi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun tantangannya adalah permodalan dan sumber daya yang memadai. Peluang dari koperasi sektor riil ini sendiri yaitu bahwa ada banyak sektor yang bisa menjadi fokus utama koperasi sektor riil. Antara lain baik pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan banyak usaha lainnya.

Kata Kunci: Koperasi, Sektor Riil, Indonesia

PENDAHULUAN

Dunia perekonomian di Indonesia tidak lepas dari koperasi. Secara konseptual keberadaan koperasi menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya suatu negara. Penguasaan modal tidak tertumpuk pada sekelompok orang saja namun menjadi modal bersama karena dengan menganut prinsip demokrasi, semua anggota koperasi menjadi pemilik usaha (Ramdani & Martono, 2022). Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Vol. 1 No. 01 (2024): Februari 2024 https://journal.imfea.or.id/index.php/jkeki/

Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip koperasi. Dengan demikian, koperasi diberi tugas untuk benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian. Hal ini didasarkan pada konsep kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan keberhasilan bersama dibandingkan kesejahteraan individu (Yusuf et al., 2021).

Koperasi dibagi menjadi dua sektor usaha, yaitu sektor keuangan dan sektor riil (Admin, 2023). Jumlah koperasi sektor riil yang ada di Indonesia tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Menurut Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM), Koperasi simpan pinjam itu masih dominan ada sebesar 59,9 persen dan sektor riil itu masih kecil, padahal sektor ini sangat penting ke depannya (Elsa Catriana, 2020). Koperasi sektor riil memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Koperasi ini mampu menjadi akselerator perekonomian masyarakat dengan banyak produk-produk yang dihasilkan mampu menembus pasar ekspor. Hal ini didukung juga oleh populasi yang besar dan beragam, serta sumber daya alam yang melimpah (M Baqir Idrus Alatas, 2022).

Dukungan kebijakan pemerintah juga turut memacu kemajuan koperasi. Pemerintah sangat menginginkan pertumbuhan koperasi sektor riil sebagai platform bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan produksi, termasuk pasokan bahan baku, proses produksi, pengolahan, pemasaran, penjualan, hingga pengiriman produk. Lebih dari itu, koperasi sektor riil memiliki keterkaitan erat dengan usaha anggotanya, yang berdampak positif pada penguatan ekonomi kerakyatan. Hal ini akan terjadi ketika kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui aktivitas koperasi (Supada & Sari, 2022).

Karena mempunyai akses langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat menjadi barometer pengukuran pertumbuhan ekonomi, koperasi sektor riil dipandang menjanjikan untuk pengembangan di masa depan. Dengan memaksimalkan potensi keunggulan daerah, koperasi sektor riil mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan masih banyak lagi. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang perkembangannya semakin signifikan juga sangat terkait dengan sektor riil (Pancawati, 2023).

Dengan melakukan optimalisasi yang tepat, koperasi sektor riil di Indonesia berpotensi memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian nasional. Melalui upaya pengembangan dan optimalisasi ini, diharapkan koperasi dapat menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, banyak pihak yang sudah mengkaji tentang pengembangan koperasi. Misalnya (Mayangsari, 2016) menyatakan bahwa pentingnya fungsi dan peran koperasi sektor riil dalam menjaga kedaulatan pangan. Sementara (Perkasa & Sulistiani, 2023) mengatakan bahwa koperasi perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lain dan meningkatkan kapasitas manajemen melalui pelatihan dan pendampingan. Sedangkan, disebutkan oleh (Kusuma, 2022) bahwa koperasi mampu berperan dalam pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan kesejahteraan anggotanya baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan demokrasi.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut membahas tentang fungsi koperasi sektor riil serta bagaimana mengembangkan koperasi dan membahas tentang koperasi yang mampu berperan mengembangkan ekonomi lokal. Sementara, tujuan artikel ini adalah mencoba mengelaborasi bagaimana koperasi sektor riil bisa berkembang dengan optimal. Termasuk menganalisis terkait peluang dan tantangan koperasi sektor riil tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder. Data dari sumber sekunder dikumpulkan melalui kajian berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yaitu tentang pembahasan

Vol. 1 No. 01 (2024): Februari 2024 https://journal.imfea.or.id/index.php/jkeki/

koperasi di sektor riil. Literatur yang dimaksud berupa buku, jurnal ilmiah, berita media massa, dan internet yang dinilai kredibel serta berstandar baik nasional maupun internasional. Penggunaan sumber sekunder ini dipilih karena pertimbangan efektifitas dan efisiensi guna mendukung terselesaikannya penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian koperasi sektor riil ini pendekatan yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Koperasi Sektor Riil Di Indonesia

Koperasi merupakan salah satu organisasi yang bersifat mandiri dan menjadi salah satu soko perekonomian di Indonesia. Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang sebelumnya dimuat dalam Undang-undang No 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa makna bahwa dalam menjalankan kegiatan koperasi dan koperasi menjadi salah satu yang harus memiliki badan hukum yang jelas serta melakukan pemisahan terhadap aset para anggota koperasi yang dijadikan sebagai modal awal dalam melakukan usahanya, koperasi dijalankan agar dapat mencapai aspirasi dan kebutuhan anggotanya dalam menjalankan pola sosial, ekonomi dan budaya yang selaras dengan prinsip dari nilai koperasi yang dijalankan (Veni Angriani & As'ari, 2021).

Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada 2022 (BPS, 2022). Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi (Isnanto, 2018).

Koperasi sebagai badan usaha, organisasi dan kegiatan usahanya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Karena prinsip koperasi merupakan garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam praktek seperti (1) keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) pengendalian oleh anggota secara demokratis, (4) partisipasi ekonomi anggota, (5) pendidikan, pelatihan dan informasi, (6) kerjasama di antara koperasi dan (7) kepedulian terhadap komunitas.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sekaligus sebagai lembaga sosial (Double Nature Of Cooperative), dioperasionalkan dengan prinsip bisnis yang efisien (business efficiency) dan mendorong efisiensi bisnis anggotanya (member efficiency)-menjadi member benefit. Orientasi bisnis koperasi adalah pelayanan kepada anggota bukan laba. Sebagai lembaga sosial, koperasi berupaya untuk menolong diri sendiri anggota (self-help) dengan penuh tanggung jawab (self-responsibility). Bisnis koperasi berskala besar, mampu meningkatkan added value, bergerak pada sektor riil, kebutuhan modal yang besar diupayakan dengan pengembangan permodalan hibrid, dan keanggotaan terseleksi dan didukung dengan program pendidikan yang terstruktur. Secara spesifik upaya yang perlu dibuka meliputi perluasan akses pasar agar tercipta peluang dan permintaan terhadap produkproduk Koperasi dan UMKM sebagai anggota, pelaku usaha UMKM fokus pada produksi, tanpa dipusingkan oleh masalah pemasaran. Pemanfaat digital marketing menjadi pilihan utama. Koperasi juga perlu dibangun pada sektor-sektor yang banyak dibutuhkan masyarakat, seperti rumah sakit, yang dirasakan sangat mahal, dapat dimulai dari pelayanan klinik kesehatan, hospitality, jasa perhotelan dan kuliner, penyediaan sarana tempat tinggal

Vol. 1 No. 01 (2024): Februari 2024 https://journal.imfea.or.id/index.php/jkeki/

(perumahan dan apartemen) dengan berbagai model pelayanan, bahkan sektor pendidikan yang dikelola oleh koperasi (*cooperative university*) (Sugiyanto, 2021).

Beberapa Strategi yang dilakukan antara lain, (1) Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Koperasi dapat mengambil peran pada pengembangan produk dan kemasan dengan memberikan pembiayaan sehingga dapat memberikan pelancar kegiatan UKM maupun UMKM, (2) Mendorong investasi daerah, (3) Meningkatkan daya saing SDM, tidak hanya dalam pembiayaan saja koperasi bekerjasama dengan dengan UKM maupun UMKM anggota koperasi untuk diberi pengetahuan melalui pelatihan peningkatan kualitas produk. Dengan bekerja sama akan terwujud kebersamaan antar anggota lembaga keuangan koperasi dan UKM maupun UMKM sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mampu bersaing. (4) Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur daerah, (5) Meningkatkan sinkronisasi kebijakan (Mayangsari, 2016).

Koperasi dapat tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu wilayah atau daerah, berdasarkan produk. Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang dijalankan "unsur niaga" secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam unsur niaga sematamata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Sementara Koperasi Menurut UU No 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sehingga perlu melakukan transformasi dengan strategi-strategi yang bisa membawa ke ranah yang lebih baik seperti: (1) Strategi Modernisasi Koperasi yaitu dengan Pengembangan Koperasi Multi Pihak Koperasi yang memiliki minimal dua jenis kelompok anggota yang berbeda, untuk mengagregasi kepentingan serta memberi manfaat yang wajar dan berkeadilan, (2) Fokus Koperasi di Sektor Riil yaitu Fokus Koperasi Sektor Riil yang memiliki Koefisien atau daya Ungkit bagi Tumbuh-Berkembang seperti Fokus Sektor/Komoditas Pangan Pertanian, Perikanan & Pariwisata, (3)Kemitraan Bisnis hulu-hilir, Factory Sharing, mendorong hadirnya Kemitraan terbuka dengan para pihak UMKM Petani, Pekebun, Perajin, Koperasi, Pembiayaan/Bank dan off taker serta terhubung dengan Rantai Pasok, (4) Pembiayaan KUR, Dana Bergulir LPDB, Modal Penyertaan dan atau Obligasi, Sindikasi Pembiayaan (antar Koperasi atau antara Koperasi dengan Lembaga Keuangan), (5) Amalgamasi yaitu secara Vertikal, Amalgamasi atau merger sesama (antar) Koperasi sejenis, menjadi Koperasi bersama dan Koperasi baru. Horizontal, Amalgamasi atau merger Unit Usaha Koperasi sejenis (sub-amalgamasi), melalui pemisahan (split off) dan pemekaran (spin off). Yang paling penting lagi adalah Digitalisasi atau DigBis dengan digitalisasi dalam Bisnis proses Koperasi, Meluaskan skala usaha dan efisiensi, Menghadirkan kemudahan, kecepatan, ketepatan, Go Public dan Go Global, Koperasi Modern akan terdaftar di Portal IDXCoop (Yusuf et al., 2021).

Peluang dan Tantangan Koperasi Sektor Riil di Indonesia

Koperasi sektor riil memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah dan didorong menjadi pemain utama dalam mengelola potensi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat (Pancawati, 2023). Pemerintah juga fokus mengembangkan Koperasi Sektor Riil di Indonesia. Hal ini seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 12 Juli 2023. Menurut Teten Masduki, Koperasi sektor riil tersebut, demi membangun ekonomi anggota dan masyarakat yang lebih luas. Pemerintah fokus pengembangan koperasi sektor riil, membangun ekonomi anggota dan masyarakat yang lebih luas. Koperasi sektor riil ini banyak potensi, baik pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan banyak usaha lainnya (Hidayat, 2023).

Vol. 1 No. 01 (2024): Februari 2024 https://journal.imfea.or.id/index.php/jkeki/

Peluang Koperasi sektor riil sangat besar mengingat keunggulan domestik yang ada di Indonesia di berbagai bidang, seperti kelautan, perkebunan, dan pertanian. Indonesia punya alam yang banyak, banyak potensi yang bisa didapatkan di sektor pertanian, kelautan dan komoditas. Pemerintah mendorong koperasi-koperasi masuk ke sektor tersebut. Indonesia juga memiliki potensi besar yang ada di laut. Pemerintah pun meminta koperasi bisa dan mau masuk ke sektor kelautan. Apalagi laut Indonesia memiliki kekayaan yang banyak dan bahan baku yang lengkap. Dengan terhubungnya koperasi Indonesia di sektor-sektor riil tadi, koperasi bisa menjadi perpanjangan rantai produksi dari para petani, nelayan atau pernak untuk terhubung ke market yang lebih besar (Elsa Catriana, 2020).

Pendapat lain dikemukakan oleh mantan Direktur Regional Asia Pasifik International Co-operative Alliance (ICA) Robi Tulus, usai bertemu dengan Menkop dan UKM Teten Masduki di Jakarta pada 3 Maret 2020. Menurut Robi Tulus, agar manfaatnya bisa langsung dinikmati anggota, koperasi disarankan untuk tak ragu memasuki sektor riil yang memiliki nilai bisnis. Spin-off (pemisahan usaha) menjadi cara yang mudah bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), untuk secepatnya mengakselerasi unit produksinya. Koperasi baik itu koperasi usaha atau KSP bisa mengakselerasi usaha produktifnya agar bisa langsung memiliki dampak nyata terhadap rakyat (Globalnewsid, 2020).

Selain terdapat peluang, dalam pengembangan koperasi sektor riil juga terdapat tantangan. Permasalahan dan tantangan dalam pengembangan Koperasi sektor riil adalah adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata, masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi (menggunakan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi), rendahnya kemampuan bisnis pengurus sehingga pengurus hanya menunggu hasil dari usaha yang sudah ada, masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami defisit, masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya (Supada & Sari, 2022).

Tidak hanya itu, salah satu tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya akses terhadap modal dan sumber daya yang memadai. Modal, menurut (Hosein, 2016; Manan, 2014) dalam (Perkasa & Sulistiani, 2019) merupakan salah satu faktor kunci dalam memulai atau mengembangkan usaha, namun, tidak semua anggota koperasi memiliki akses yang memadai terhadap modal tersebut. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung juga dapat menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Tantangan lain yang dihadapi koperasi adalah persaingan dengan pelaku usaha lain di luar koperasi. Didalam pasar bebas, persaingan menjadi semakin ketat. Koperasi perlu memiliki strategi yang tepat untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lain, baik dalam hal kualitas produk atau jasa, harga yang kompetitif, maupun pemasaran yang efektif (Perkasa & Sulistiani, 2023).

Disebutkan oleh (Anon, 1997) dalam (Widjajani & Hidayati, 2014) bahwa untuk penguatan ekonomi secara riil, juga perlu didukung syarat kecukupan dengan pemahaman yang utuh terhadap kondisi perkoperasian Indonesia, yaitu: 1). Pengembalian koperasi sesuai pada prinsip-prinsipnya, sehingga demokratisasi pembangunan koperasi merupakan strategi pertama pengembangan koperasi itu sendiri, sekaligus sebagai strategi pemberdayaan usaha kecil, 2). Koperasi perlu lebih ditampilkan untuk tidak sebagai sekedar badan usaha, tetapi sebagai organisasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk gerakan koperasi yang berkembang, 3). Perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai kelemahan internal koperasi (Widjajani & Hidayati, 2014).

KESIMPULAN

Koperasi merupakan salah satu organisasi yang bersifat mandiri dan menjadi salah satu soko perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Salah satu sektor yang perlu dimasuki oleh koperasi

Vol. 1 No. 01 (2024): Februari 2024 https://journal.imfea.or.id/index.php/jkeki/

adalah sektor riil. Koperasi sektor riil memiliki kesempatan yang besar untuk berkembang. Apalagi pemerintah Indonesia sangat mendukung penuh koperasi di sektor ini. Koperasi sektor riil ini banyak potensi, baik pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan banyak usaha lainnya. Di samping terdapat peluang, terdapat pula tantangan dalam pengembangan koperasi sektor riil. Salah satu prmasalahan dan tantangan dalam pengembangan koperasi sektor riil adalah adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata. Lalu, terbatasnya akses terhadap modal dan sumber daya yang memadai juga menjadi tantangan lainnya.

REFERENSI

- Admin, M. (2023). Bidang Koperasi Melakukan Penyuluhan Pra Koperasi Kepada Gabungan Kelompok Tani Ngampilan Purwodiningratan. Perinkopukm.Jogjakota.Go.Id. https://perinkopukm.jogjakota.go.id/detail/index/28457
- Elsa Catriana, E. D. (2020). *Teten Minta Koperasi Masuk ke Sektor Riil*. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2020/08/13/143800326/teten-minta-koperasi-masuk-ke-sektor-riil
- Globalnewsid. (2020). *Koperasi Disarankan Masuki Sektor Riil Yang Memiliki Nilai Bisnis*. Globalnews.Id. https://globalnews.id/koperasi-disarankan-masuki-sektor-riil-yang-memiliki-nilai-bisnis/
- Hidayat, D. (2023). *Bangun Ekonomi, Pemerintah Fokus Kembangkan Koperasi Sektor Riil*. Rri.Co.Id. https://www.rri.co.id/di-yogyakarta/bisnis/283647/bangun-ekonomi-pemerintah-fokus-kembangkan-koperasi-sektor-riil
- ISNANTO, M. (2018). Strategi Pengembangan Koperasi Di Kabupaten Batang. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 32(1), 58. https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v32i1.977
- Kusuma, S. E. (2022). Koperasi Sebagai Alat Pembangunan Ekonomi Lokal: Kajian 5 Koperasi Di Amerika, Australia Dan Eropa. *Management and Sustainable Development Journal*, 4(1). https://doi.org/10.46229/msdj.v4i1.428
- M Baqir Idrus Alatas. (2022). *Koperasi sektor riil mampu jadi akselerator ekonomi masyarakat*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/2727417/koperasi-sektor-riil-mampu-jadi-akselerator-ekonomi-masyarakat
- Mayangsari, A. (2016). Fungsi Dan Peran Koperasi Sektor Riil Menjaga Kedaulatan Pangan Di Era Pasar Bebas Asia (Gagasan Model Pengembangan Koperasi Agribisnis). *Jurnal Agribios*, 14(01).
- Pancawati, M. D. (2023). *Optimasi Koperasi Sektor Riil, Perkuat Perekonomian Masyarakat*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/11/optimasi-koperasi-sektor-riil-perkuat-perekonomian-masyarakat
- Perkasa, R. D., & Sulistiani, W. N. (2023). Peran dan Tantangan Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang Berada di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 1019–1028. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4687
- Ramdani, E., & Martono, A. (2022). Paradoks Koperasi Mati Segan Hidup Tak Mau. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 7(1), 23–37. https://doi.org/10.33884/jab.v7i1.6153

Vol. 1 No. 01 (2024): Februari 2024 https://journal.imfea.or.id/index.php/jkeki/

- Sugiyanto. (2021). *Koperasi Kini dan Harapan Kedepan*. Pikiranrakyat.Com. http://info.pikiran-rakyat.com/?q=info-kita/koperasi-kini-dan-harapan-kedepan
- Supada, W., & Sari, L. S. E. (2022). Strategi Pengembangan Koperasi Sektor Riil Untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Buleleng. *Saraswati Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, *I*(2), 1–32. http://ejurnal.bulelengkab.go.id/index.php/saraswati/article/view/18/10
- Veni Angriani, & As'ari, H. (2021). Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 120–129. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).6938
- Widjajani, S., & Hidayati, S. N. (2014). Membangun Koperasi Pertanian Berbasis Anggota di Era Globalisasi. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 4(1), 98–115. https://doi.org/10.30588/jmp.v4i1.97
- Yusuf, M., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Transformasi Lembaga Koperasi Di Era Industri 4.0. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *5*(4), 1632–1636. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2584